

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 53/PJ/2008

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN
ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM
NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang akan Bertolak ke Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Menjadi tanggungan sepenuhnya adalah berdasarkan keadaan yang dapat terlihat dari keadaan yang nyata yaitu, tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak, yang dibuktikan dengan dokumen pendukung sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Fiskal Luar Negeri yang selanjutnya disebut FLN adalah Pajak Penghasilan yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang bertolak ke luar negeri adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia melalui darat, udara dan laut, kecuali awak pesawat terbang dan awak kapal laut yang bertugas melakukan penerbangan dan pelayaran ke luar negeri.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.
7. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
8. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disebut dengan SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak terdaftar pada KPP tertentu yang berisikan antara lain NPWP dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
9. Surat Keterangan Terdaftar Sementara yang selanjutnya disebut dengan SKTS adalah surat keterangan yang dicetak oleh Wajib Pajak melalui sistem *e-Registration* yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada KPP tertentu yang berisikan antara lain NPWP dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersifat sementara.
10. Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri yang selanjutnya disebut UPFLN, adalah satuan tugas di lingkungan KPP yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan FLN di bandar udara atau pelabuhan laut.
11. Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri yang selanjutnya disebut TBPFLN, adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri dalam rangka pembayaran FLN.
12. Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri yang selanjutnya disebut SKBFLN, adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri yang memenuhi persyaratan untuk dikecualikan dari kewajiban membayar FLN.
13. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk ditempatkan bekerja di luar negeri yang sekaligus merupakan rekomendasi Bebas Fiskal Luar Negeri.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang akan bertolak ke luar negeri wajib membayar FLN.

- (2) Termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah isteri atau suami, anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diakui oleh Wajib Pajak tersebut berdasarkan dokumen pendukung dan hukum yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Besarnya FLN yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara.
 - Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan angkutan laut.
- (2) Pembayaran FLN oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan TBPFLN.
- (3) Pelunasan FLN harus dilakukan di:
- Bank yang ditunjuk oleh Kantor Wilayah atau Kepala KPP sebagai penerima pembayaran FLN;
 - UPFLN tertentu yang dapat menerima pembayaran jika di bandar udara atau pelabuhan laut tempat pemberangkatan ke luar negeri tidak terdapat bank penerima pembayaran; atau
 - Tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

- (1) FLN yang dibayar Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan.
- (2) Termasuk angsuran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran FLN atas nama Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Angsuran pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun yang bersangkutan setelah Wajib Pajak tersebut memiliki NPWP.

Pasal 5

Orang Pribadi yang telah melunasi pembayaran FLN, karena sesuatu hal membatalkan keberangkatannya ke luar negeri dapat meminta kembali pembayaran tersebut.

Pasal 6

Tata cara pembayaran dan pembatalan FLN bagi Wajib Pajak orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB III

PENGECEUALIAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku terhadap:

- Orang asing yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menunjukkan visa kunjungan atau visa singgah.

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, termasuk anggota keluarganya dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik, dengan menunjukkan paspor Diplomatik.

Dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penempatan di luar negeri, pembebasan diberikan juga kepada isteri dan anak-anaknya yang merupakan anggota keluarga yang belum berusia 25 tahun, belum kawin, belum mempunyai penghasilan, masih menjadi tanggungan dan tinggal bersama di wilayah akreditasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b angka (2) Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SP/993/PD/XI/72 tanggal 12 Juni 1972.

3. Pejabat-pejabat dari perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, termasuk anggota keluarganya, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, dengan menunjukkan paspor Diplomatik.

Dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penempatan di luar negeri, pembebasan diberikan juga kepada isteri dan anak-anaknya yang merupakan anggota keluarga yang belum berusia 25 tahun, belum kawin, belum mempunyai penghasilan, masih menjadi tanggungan dan tinggal bersama di wilayah akreditasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b angka (2) Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SP/993/PD/XI/72 tanggal 12 Juni 1972.

4. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki dokumen resmi sebagai penduduk negeri tersebut, dengan menunjukkan salah satu dari tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk luar negeri berikut ini:

- a. *Green Card*;
- b. *Identity Card*;
- c. *Student Card*;
- d. Pengesahan alamat di luar negeri pada Paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- e. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- f. Tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.

Meskipun seseorang mempunyai salah satu tanda pengenal resmi sebagaimana huruf a s.d. f, tetapi dalam kenyataannya tidak tinggal di negara tersebut tetapi tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang bersangkutan wajib membayar FLN pada saat akan bertolak ke luar negeri.

5. Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi yang berwenang, dengan menunjukkan daftar nama para jemaah haji oleh pimpinan rombongan dan petugas pelaksana pemberangkatan haji yang pembiayaannya dibebankan pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan menyerahkan surat dari Departemen Agama.

Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi Jemaah Haji Khusus yang penyelenggaraannya dibebankan pada BPIH Khusus.

6. Orang pribadi yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah Republik Indonesia melalui darat.

7. Para pekerja Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan:
 - a. menunjukkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN); atau
 - b. menyerahkan persetujuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
8. Mahasiswa dari negara asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari perguruan tinggi tempat mereka belajar dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, dengan menyerahkan surat pernyataan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan surat rekomendasi sebagai mahasiswa atau pelajar dari pimpinan perguruan tinggi sekolah yang bersangkutan. Pembebasan tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya.
9. Orang asing yang berada di Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang melaksanakan:
 - a. penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah koordinasi lembaga pemerintah terkait;
 - b. program kerjasama teknik dengan mendapat persetujuan Sekretariat Negara; dan
 - c. tugas sebagai anggota misi keagamaan dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi instansi terkait,dengan menyerahkan surat pernyataan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan surat rekomendasi atau persetujuan dari instansi terkait. Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya.
10. Tenaga kerja warga negara asing, pendatang, yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun, sepanjang mereka telah dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja, dengan menyerahkan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pasal 26 yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang atau Pejabat yang ditunjuk.
11. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk 1 (satu) orang pendamping, dengan menyerahkan surat persetujuan dari Menteri Kesehatan atau yang mewakilinya.
12. Anggota misi kesenian, misi kebudayaan, misi olah raga atau misi keagamaan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri, dengan menyerahkan surat persetujuan dari menteri terkait atau yang mewakilinya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata untuk misi kesenian dan misi kebudayaan;
 - b. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga untuk misi olah raga;
 - c. Menteri Agama untuk misi keagamaan;Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya dari anggota misi.
13. Mahasiswa atau pelajar yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang akan belajar di luar negeri dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar yang diselenggarakan pemerintah atau badan asing dengan persetujuan menteri terkait.

Mahasiswa atau pelajar yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran FLN adalah:

 - a. Mahasiswa atau pelajar yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang dilengkapi dengan paspor dinas dan surat tugas atau perjalanan dinas;

- b. Mahasiswa atau pelajar dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Badan Asing dengan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional.

Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya.

Pasal 8

Pengecualian dari kewajiban pembayaran FLN oleh orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih diberikan melalui pengecekan validasi NPWP oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri sepanjang NPWP tersebut telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari keberangkatan.
- b. untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang tidak memiliki NPWP sendiri, diberikan melalui pengecekan validasi NPWP Wajib Pajak yang memberikan tanggungan sepenuhnya dan:
 - 1. fotokopi Kartu Keluarga; dan/atau
 - 2. Surat Pernyataan Menanggung Sepenuhnya Orang Tua yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga oleh orang pribadi yang memiliki NPWP,
oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri sepanjang NPWP tersebut telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari keberangkatan.
- c. untuk angka 1 s.d. angka 7 huruf a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan secara langsung oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di bandara udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri, termasuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- d. untuk angka 7 huruf b s.d. angka 13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan melalui penerbitan SKBFLN oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri atau KPP yang melakukan pengelolaan FLN atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9

Tata cara pengecualian pembayaran FLN bagi wajib pajak orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB IV

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

Pasal 10

- (1) Pengelolaan FLN untuk wilayah di luar Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dilaksanakan oleh KPP Pratama.
- (2) Apabila dalam satu kota terdapat lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menunjuk KPP Pratama yang mengelola FLN.
- (3) Khusus untuk wilayah DKI Jakarta dan Bandar Udara Soekarno-Hatta, pengelolaan FLN dilaksanakan oleh KPP Madya Jakarta Timur.
- (4) Pengelolaan FLN oleh KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Seksi Pelayanan.

Pasal 11

- (1) Kepala KPP menunjuk sejumlah pegawai sebagai petugas UPFLN dengan mempertimbangkan beban kerja dan dapat berasal dari luar seksi pelayanan.
- (2) Penunjukan pegawai sebagai petugas UPFLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan oleh Kepala KPP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 12

Tabel bebas Fiskal Luar Negeri bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP, bentuk formulir TBPFLN, surat permohonan SKBFLN, SKBFLN, stiker Bebas Fiskal dan Surat Pernyataan Menanggung Sepenuhnya Orang Tua yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga oleh orang pribadi yang memiliki NPWP sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal TBPFLN dengan nilai baru dan stiker Bebas Fiskal belum tersedia diatur sebagai berikut:
 - a. Petugas atau pejabat tempat pembayaran FLN yang ditunjuk menandatangani Formulir TBPFLN masih dapat menggunakan formulir lama dengan cara mencoret nilai rupiah lama sedemikian rupa dan membubuhkan paraf sehingga tetap dapat terbaca dan menuliskan nilai rupiah yang baru dibawah atau disampingnya.

Contoh:
Jumlah: ~~Rp. 1.000.000,00~~ (satu juta rupiah) Rp. 2.500.000,00
 - b. Petugas UPFLN dapat menggunakan stempel Bebas Fiskal sebagai pengganti stiker Bebas Fiskal bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP.
- (2) Selama perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) serta perangkat pendukung lainnya belum tersedia, Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri harus menyerahkan fotokopi NPWP/SKT/SKTS, fotokopi paspor, *boarding pass* dan/atau fotokopi kartu keluarga atau surat pernyataan menanggung sepenuhnya orang tua yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga oleh orang pribadi yang memiliki NPWP, tanpa dilakukan pengecekan validasi NPWP.
- (3) Ketentuan Pasal 8 huruf a dan huruf b yang mengatur bahwa NPWP harus terdaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari keberangkatan mulai diberlakukan pada tanggal 16 Januari 2009.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-407/PJ./2000 tentang tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ./2007;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-535/PJ./2000 tentang Bentuk Formulir Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ./2000 tentang Bentuk Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-351/PJ/2003;

4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-275/PJ./2001 tentang Pembayaran Fiskal Luar Negeri dan Tata Cara Pengkreditannya;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ./2001 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri) terhadap Pilot Indonesia yang Bekerja di Maskapai Penerbangan Asing dan Pelaut Indonesia yang Bekerja di Kapal Berbendera Asing;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/PJ./2001 tentang Tanda Pengenal Resmi Sebagai Penduduk Luar Negeri;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-36/PJ./2001 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-527/PJ./2001;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-37/PJ./2001 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri) terhadap Mahasiswa atau Pelajar yang akan Belajar di Luar Negeri;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-38/PJ./2001 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri) terhadap Warga Negara Indonesia yang akan Bekerja di Luar Negeri dalam Rangka Program Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-413/PJ./2001 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri) terhadap Misi Kesenian, Misi Olahraga dan Misi Keagamaan serta Misi Dagang atau Pameran;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ.41/2000 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.41/2000 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean sebagaimana telah diubah dengan SE-26/PJ.41/2001 dan diralat dengan SE-08/PJ.31/2003;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ.41/2000 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia-Australia (Aida) kecuali Bali, dan Orang Pribadi Warga Negara Asing yang Bekerja di Indonesia untuk Kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing sebagaimana telah diubah dengan SE-26/PJ.41/2001;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ.41/2000 tentang Bentuk formulir Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.41/2001 tentang Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri);
16. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ.41/2001 tentang Bentuk Formulir Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri;
17. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.41/2001 tentang Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Pembayaran Fiskal Luar Negeri dan Tata Cara Pengkreditannya;
18. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ.41/2001 tentang Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak Ke Luar Negeri bagi Anggota Misi Dagang atau Pameran di Luar Negeri;

19. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.41/2001 tentang Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-413/PJ./2001 Tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Fiskal Luar Negeri) terhadap Misi Kesenian, Misi Olahraga dan Misi Keagamaan serta Misi Dagang atau Pameran;
20. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ.41/2001 tentang Pelaksanaan Pengecualian dari Kewajiban Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi bagi Warga Negara Indonesia yang Bertempat Tinggal Tetap di Luar Negeri (Penlu) yang akan Bertolak ke Luar Negeri;
21. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.41/2003 tentang Penggunaan Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri;
22. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 15

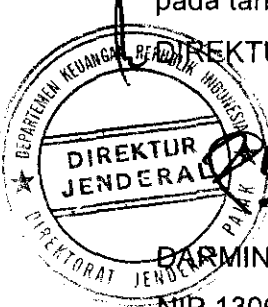
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, terhitung mulai pukul 00.00 waktu setempat yang didasarkan pada jam keberangkatan penerbangan ke luar negeri.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **31-12-2008**

DIREKTUR JENDERAL,


DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Lampiran I
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-53/PJ/2008
Tanggal : 31 Desember 2008

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMBATALAN FISKAL LUAR NEGERI BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

A. Ketentuan Bagi Penerima Pembayaran Fiskal Luar Negeri

1. Pembayaran FLN dilaksanakan dengan menggunakan TBPFLN di Bank yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPP sebagai penerima pembayaran FLN atau UPFLN tertentu yang dapat menerima pembayaran FLN jika di bandar udara atau pelabuhan laut dimaksud tidak terdapat bank penerima pembayaran FLN (contoh TBPFLN pada Lampiran IV.2).

(contoh surat penunjukan bank sebagai penerima pembayaran FLN beserta lampirannya pada Lampiran I.1);

2. Bank yang ditunjuk sebagai penerima pembayaran FLN atau UPFLN tertentu wajib melaksanakan kegiatan administrasi sebagai berikut:
 - a. Mengisi Formulir TBPFLN dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan data orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri;
 - b. Menyerahkan lembar ke 1 dan 2 Formulir TBPFLN yang telah dibayar kepada yang penumpang, selanjutnya lembar ke 2 diserahkan kepada petugas konter pengecekan FLN dan lembar ke 3 merupakan arsip UPFLN atau bank penerima pembayaran TBPFLN;
 - c. Menyetorkan hasil pelunasan TBPFLN yang diterima oleh bank atau UPFLN secara kolektif dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya;
 - d. Dalam Pengisian SSP tersebut harus mencantumkan:
 - 1) UPFLN atau bank penerima pembayaran TBPFLN;
 - 2) NPWP diisi dengan 00.000.000.0-XXX (kode KPP);
 - 3) Jumlah uang;
 - 4) MAP/Kode jenis pajak: 411128
 - 5) Kode jenis setoran: 100
 - e. Bank penerima pembayaran TBPFLN atau UPFLN tertentu yang menerima pembayaran FLN membuat laporan harian penerimaan pembayaran FLN.

B. Pembayaran Fiskal Luar Negeri

1. Wajib Pajak atau penumpang tujuan luar negeri melakukan pembayaran FLN pada bank penerima pembayaran FLN atau UPFLN tertentu yang dapat menerima pembayaran FLN jika di bandar udara atau pelabuhan laut dimaksud tidak terdapat bank penerima pembayaran FLN.
2. Penumpang tujuan luar negeri menyerahkan paspor dan *boarding pass* kepada petugas penerima pembayaran pada bank penerima pembayaran atau UPFLN tertentu yang dapat menerima pembayaran FLN.
3. Petugas penerima pembayaran FLN menerima paspor dan *boarding pass* dari penumpang dan meneliti kebenaran dokumen tersebut.
4. Setelah menerima pembayaran FLN, bank atau UPFLN wajib mengisi formulir TBPFLN dengan benar, jelas dan lengkap dalam rangkap 3. Lembar ke 1 dan 2 diserahkan kepada penumpang beserta paspor dan *boarding pass* sedangkan lembar ke 3 sebagai arsip bank/UPFLN.
5. Penumpang menyerahkan paspor, *boarding pass* dan TBPFLN Lembar ke 1 dan 2 kepada petugas konter pengecekan FLN pada saat penumpang akan menuju gerbang imigrasi, untuk diteliti dan distempel tanggal saat digunakan pada lembar ke-1 TBPFLN untuk selanjutnya diserahkan ke penumpang dan lembar ke 2 TBPFLN disimpan sebagai arsip UPFLN.

C. Pembatalan Pembayaran TBPFLN

Orang Pribadi yang telah melunasi pembayaran FLN, karena sesuatu hal batal berangkat ke luar negeri, dapat meminta kembali pembayaran tersebut dengan ketentuan:

1. TBPFLN belum di cap oleh petugas konter pengecekan FLN;
2. Bank atau UPFLN belum menyetorkan uang pembayaran tersebut ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;
3. Untuk yang melakukan pembayaran melalui bank pelunasan pembayaran FLN, bank tersebut belum melakukan pemindahbukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan bank;
4. Menyerahkan TBPFLN lembar 1 dan 2 kepada bank atau UPFLN;
5. Atas pembayaran FLN tersebut, petugas bank atau UPFLN harus membuat Berita Acara Pembatalan. (contoh terlampir pada lampiran surat Penunjukan bank sebagai penerima Pembayaran FLN)

Lampiran I.1
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-53/PJ/2008
Tanggal : 31 Desember 2008



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK ...

Jalan
Homepage:

Telepon
Faksimili

Nomor : 200...
Sifat : ...
Lampiran : Satu set
Hal : Penunjukan sebagai penerima pembayaran FLN

Yth ...

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : ... tanggal ... hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan hasil penelitian kami serta memperhatikan segi teknis dan administrasi, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka kami memberikan persetujuan untuk menerima pembayaran Pajak Penghasilan dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) dengan kewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran surat penunjukan ini.

Penunjukan ini mulai berlaku sejak tanggal ... 20 ... dengan ketentuan akan diperbaiki dan diubah kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

.....
NIP

Tembusan :

1. Direktur Jenderal;
2. Kepala Kantor Wilayah

Lampiran Surat

Nomor : S-.....
tentang Penunjukan Sebagai
Penerima Pembayaran TBPFLN

Tanggal :

Ketentuan-ketentuan mengenai Penerimaan Pembayaran Pajak Penghasilan dengan menggunakan Formulir Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN)

A. Ketentuan Umum

1. Formulir TBPFLN perlu Saudara pertanggungjawabkan kepada kami setiap hari;
2. Pelayanan penerimaan pembayaran Pajak Penghasilan dengan menggunakan Formulir TBPFLN;
3. Penerimaan Pajak Penghasilan sesuai dengan Formulir TBPFLN disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

B. Pengadaan Formulir TBPFLN

1. Permintaan kebutuhan Formulir TBPFLN diajukan kepada kami dengan menggunakan surat permohonan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (contoh terlampir);
2. Penyerahan Formulir TBPFLN ini dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima Formulir TBPFLN (contoh terlampir).

C. Penggunaan Formulir TBPFLN

1. Pengisian Formulir TBPFLN harus lengkap, jelas dan benar serta tidak dibenarkan adanya *tip-ex* atau coretan;
2. Apabila terjadinya pembatalan karena batal berangkat tetapi telah melakukan pembayaran, ada Formulir TBPFLN yang tidak lengkap, formulir yang cacat atau terjadi kesalahan dalam pengisian formulir, maka Formulir TBPFLN yang dibatalkan tersebut diberi tanda 2 (dua) garis sejajar dan ditulis/distempel "**Batal**". Formulir yang batal tersebut dikembalikan kepada kami dengan Berita Acara (contoh terlampir)

D. Pembuatan dan Penyerahan Laporan

1. Penggunaan dan pembatalan formulir TBPFLN setiap hari wajib diadministrasikan dengan menggunakan Formulir Laporan Harian (contoh terlampir);
2. Penyerahan Laporan Harian lengkap disampaikan kepada kami pada hari kerja berikutnya. Apabila hari kerja berikutnya tersebut bertepatan dengan hari libur, maka penyerahan Laporan Harian pada hari kerja setelah hari libur.

E. Lain-lain

Specimen tandatangan para petugas atau pejabat yang ditunjuk menandatangani Formulir TBPFLN, agar disampaikan kepada kami sebelum petugas atau pejabat tersebut melaksanakan tugas atau jabatannya.

Demikian ketentuan-ketentuan ini untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan sesuai dengan surat penunjukan Saudara sebagai penerima pembayaran Pajak Penghasilan dengan menggunakan TBPFLN.

Mengetahui,
Kasi Pelayanan

.....
NIP

Jakarta,
Kepala Kantor,

.....
NIP

Lampiran Surat
Nomor : S-.....
tentang Penunjukan Sebagai
Penerima Pembayaran TBPFLN
Tanggal :

KOP SURAT PEMOHON

Nomor : 200...
Sifat : ...
Lampiran : ...
Hal : Permintaan Formulir TBPFLN

Yth. Kepala KPP ...
(Alamat)

Dengan hormat,

Sehubungan persediaan Formulir Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri yang ada pada kami tinggal sedikit dan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, bersama ini kami mengajukan permohonan tambahan Formufir Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri sejumlah ... set, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Saldo awal bulan : set
- 2. Tambahan : set
- Tersedia :set
- 3. Pengeluaran bulan
 - Diterbitkan : set
 - Rusak/Batal :set
- 4. Saldo per.....

.....set

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Bank
.....

.....

Lampiran Surat
Nomor : S-.....
Tentang Penunjukan Sebagai
Penerima Pembayaran TBPFLN
Tanggal :



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jalan
Homepage:

Telepon
Faksimili

Berita Acara
Nomor BA- /WPJ .../KP.../20...

Pada hari ini ... tanggal ..., bulan ..., tahun ... jam... bertempat di ..., sesuai dengan Surat Permohonan ... Nomor: ... tanggal ..., kami masing-masing:

1. ...(nama pejabat), ... (NIP dan jabatan), selanjutnya disebut pihak pertama

dan

2. ... (pihak lain) ..., selanjutnya disebut pihak kedua

telah melaksanakan:

- Serah terima Formulir Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) dengan perincian:
Banyaknya: ... pak, terdiri dari ... set
Nomor Seri: ... s.d. ...
dimana pihak pertama menyerahkan Formulir TBFLN dan pihak kedua menerima penyerahan Formulir TBFLN dimaksud.
- Formulir TBFLN yang diserahterimakan agar dipergunakan sesuai dengan ketentuan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. Setelah dibacakan, dijelaskan dan dimengerti oleh yang bersangkutan, kemudian dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan berikut ini.

Dibuat di ...
pada tanggal ...

Pihak kedua

Pihak pertama

.....
.....

.....
NIP

Saksi : 1.
NIP ...
2.
NIP ...

Lampiran Surat
Nomor : S-.....
Tentang Penunjukan Sebagai
Penerima Pembayaran TBPFLN
Tanggal :

**BERITA ACARA
PEMBATALAN FORMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI**

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun jam..... bertempat di, telah dilakukan pembatalan Formulir Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) , dengan penjelasan sebagai berikut :

No Urut	Nomor Seri Formulir TBPFLN	Alasan Pembatalan	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di
pada tanggal.....

Mengetahui,
Bank
.....

Petugas,

(.....)

(.....)

Menyetujui,
Kepala
.....

Lampiran Surat
Nomor : S-.....
Tentang Penunjukan Sebagai
Penerima Pembayaran TBPFLN
Tanggal :

Yth. Kepala KPP
(Alamat).....

LAPORAN HARIAN

Bersama ini kami sampaikan Laporan Harian Penerimaan Pembayaran Pajak Penghasilan dengan Menggunakan Formulir Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Kantor..... hari..... tanggal sebagai berikut:

No. Urut	Perincian Jenis	Jumlah (Set)	Jumlah (Rp)
1.	Saldo per-tanggal		
2.	Berita Acara serah terima Formulir TBPFLN		
3.	Daftar penerimaan pembayaran Pajak Penghasilan dengan menggunakan TBPFLN (lembar ke 3 terlampir)		
4.	Bukti Setoran (SSP lembar 1 dan 3)		
5.	Berita Acara pembatalan Formulir TBPFLN (terlampir)		
6.	Saldo per-tanggal		

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Catatan :
Penerbitan :set
Batal/Rusak :set
Pengeluaran :set
.....20...
Bank
.....
.....

**TATA CARA PENGECUALIAN PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI BAGI WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI**

A. Bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP

1. Wajib Pajak atau penumpang tujuan luar negeri menyerahkan fotokopi Kartu NPWP/ SKT/ SKTS, fotokopi paspor, dan *boarding pass* ke petugas UPFLN. Dalam hal Kartu NPWP atas nama/dimiliki oleh Kepala Keluarga, maka anggota keluarga yang akan berangkat ke Luar Negeri harus melampirkan fotokopi kartu keluarga dan/atau Surat Pernyataan Menanggung Sepenuhnya Orang Tua dari orang pribadi yang memiliki NPWP apabila yang berangkat adalah orang tua yang namanya tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga (contoh surat pernyataan pada Lampiran IV.6).
2. Petugas UPFLN menerima dan meneliti fotokopi Kartu NPWP/ SKT/ SKTS, fotokopi paspor, dan *boarding pass* serta fotokopi kartu keluarga atau surat pernyataan, kemudian menginput NPWP pada aplikasi yang tersedia.
3. NPWP dinyatakan valid apabila:
 - a. NPWP telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari keberangkatan.
 - b. Dalam hal NPWP telah terekam dalam *database* Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak.

Nama Wajib Pajak pada paspor sesuai dengan nama pada *database* Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak, dengan mengabaikan perbedaan tulisan/ejaan dengan ketentuan apabila nama Wajib Pajak lebih dari 2 (dua) kata, minimum 2 (dua) kata harus sesuai antara paspor dan *database* Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak.
 - c. Dalam hal NPWP belum terekam dalam *database* Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak.
 - c.1. Aplikasi *check digit* NPWP menunjukkan bahwa NPWP tersebut adalah benar.
 - c.2. Nama Wajib Pajak pada paspor sesuai dengan nama pada fotokopi Kartu NPWP/SKT/SKTS, dengan mengabaikan perbedaan tulisan/ejaan dengan ketentuan apabila nama Wajib Pajak lebih dari 2 (dua) kata, minimum 2 (dua) kata harus sesuai antara paspor dan *database* Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak.
 - c.3. Menginput nama Wajib Pajak sesuai yang tertera pada fotokopi NPWP/SKT/SKTS pada aplikasi.
4. Apabila NPWP dinyatakan valid, maka petugas UPFLN menempelkan stiker Bebas Fiskal (contoh pada Lampiran IV.5) pada bagian belakang *boarding pass* yang ditujukan untuk penumpang.
5. Penumpang menyerahkan *boarding pass* yang telah ditempel stiker Bebas Fiskal kepada petugas konter pengecekan FLN untuk diteliti.
6. Penumpang tujuan luar negeri tetap wajib membayar FLN apabila:
 - a. NPWP terdaftar kurang dari 3 (tiga) hari sebelum hari keberangkatan;
 - b. Tidak dapat menyerahkan fotokopi Kartu NPWP/SKT/SKTS; atau
 - c. Menyerahkan fotokopi kartu NPWP/SKT/SKTS namun *check digit* menyatakan tidak valid; atau
 - d. Menyerahkan fotokopi kartu NPWP/SKT/SKTS yang dimiliki oleh Kepala Keluarga tetapi tidak melampirkan kartu keluarga, atau melampirkan kartu keluarga tetapi nama penumpang tidak tercantum dalam susunan kartu keluarga tersebut atau tidak melampirkan surat pernyataan bagi orang tua yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga.

B. Bagi Wajib Pajak lainnya yang dikecualikan.

B.1. Dibebaskan secara langsung

Pengecualian dari kewajiban pembayaran FLN oleh orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri yang diberikan secara langsung hanya terbatas pada angka 1 s.d. angka 7 huruf a Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, termasuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dengan cara sebagai berikut:

1. Penumpang tujuan luar negeri menyerahkan paspor dan *boarding pass* ke petugas konter pengecekan FLN.
2. Petugas konter pengecekan FLN menerima dan meneliti paspor dan *boarding pass*, apabila pemohon memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam angka 1 s.d. angka 7 huruf a Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka petugas konter pengecekan FLN membebaskan secara langsung orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri tersebut.
3. Pemohon yang tidak memenuhi syarat untuk dibebaskan dari kewajiban membayar FLN, wajib membayar FLN.

B.2. Dibebaskan melalui penerbitan SKBFLN

Pengecualian dari kewajiban pembayaran FLN orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri yang diberikan melalui penerbitan SKBFLN hanya terbatas pada angka 7 huruf b s.d. angka 13 Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan cara sebagai berikut:

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan SKBFLN yang telah disediakan dan data pendukungnya untuk diserahkan ke UPFLN Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri atau KPP yang melaksanakan pengelolaan FLN (contoh Formulir Permohonan SKBFLN pada Lampiran IV.3).
2. Petugas UPFLN menerima dan meneliti surat permohonan pada angka 1 serta mencocokkan formulir tersebut dengan data pendukung. Apabila pemohon memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Petugas menerbitkan SKBFLN serta menyerahkan lembar 1 dan 2 kepada pemohon dan lembar 3 sebagai arsip (contoh SKBFLN pada Lampiran IV.4).
3. Petugas konter pengecekan FLN memberikan stempel tanggal saat digunakan pada SKBFLN saat penumpang akan menuju gerbang imigrasi.
4. Pemohon yang tidak memenuhi syarat untuk dibebaskan dari kewajiban membayar FLN, wajib membayar FLN.
5. Petugas UPFLN membuat laporan penerbitan SKBFLN berdasarkan lembar 3 beserta surat permohonan dan data pendukung sebagai arsip.

Lampiran III
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-53/PJ/2008
Tanggal : 31 Desember 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...
KANTOR PELAYANAN PAJAK ...

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK ...
NOMOR : KEP- .../WPJ.../KP.../20...

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS UNIT PELAKSANA FISKAL LUAR NEGERI
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK ...

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK ...,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Fiskal Luar Negeri pada Kantor Pelayanan Pajak ..., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... tentang Penunjukan Pegawai sebagai Petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri pada Kantor Pelayanan Pajak ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri ;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- ... /PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang akan Bertolak ke Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK ... TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI SEBAGAI PETUGAS UNIT PELAKSANA FISKAL
LUAR NEGERI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK

PERTAMA : Menunjuk nama pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... ini sebagai Petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri pada Kantor Pelayanan Pajak

KEDUA : Petugas yang ditunjuk mempunyai wewenang untuk:
1. Menerbitkan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN);
2. Menerbitkan Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN);
3. Mengadministrasikan pelaksanaan Fiskal Luar Negeri;
4. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan Fiskal Luar Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan validasi NPWP

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas dibebankan pada anggaran 5250, sub mata anggaran 83002 .
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Jenderal Pajak;
- 2. Kepala Kantor Wilayah DJP u.p. Kepala Bagian Umum;
- 3. Kepala Subbagian Umum Kantor Pelayanan Pajak...;
- 4. Pegawai yang bersangkutan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA KANTOR,

.....
NIP

Lampiran
Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Nomor : KEP- .../WPJ.../KP.../20...
Tanggal :

DAFTAR NAMA PETUGAS UNIT PELAKSANA FISKAL LUAR NEGERI

No. Urut	Nama Pegawai/NIP	Pangkat	Jabatan

KEPALA KANTOR,

.....
NIP

Lampiran IV.1
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-53/PJ/2008
Tanggal : 31 Desember 2008

MATRIK WAJIB PAJAK YANG WAJIB MEMBAYAR FISKAL LUAR NEGERI

DALAM HAL WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENANGGUNG SEPENUHNYA
ANGGOTA KELUARGANYA MEMILIKI NPWP DAN TELAH BERUSIA 21 TAHUN

No.	Status Hubungan Keluarga	Usia	Tanggungan Sepenuhnya WP	Kewajiban Membayar FLN
1.	Suami/Istri tidak ada perjanjian pisah harta	< 21 tahun	Ya	Bebas Langsung
		≥ 21 tahun	Ya	Bebas FLN ¹⁾
2.	Anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, misalnya :			
	Anak kandung	< 21 tahun	Ya	Bebas Langsung
		≥ 21 tahun	Ya	Bebas FLN ¹⁾
	Orang tua kandung		Ya	Bebas FLN ¹⁾
3.	Anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, misalnya :			
	Anak tiri	< 21 tahun	Ya	Bebas Langsung
		≥ 21 tahun	Ya	Bebas FLN ¹⁾
	Mertua		Ya	Bebas FLN ¹⁾
4.	Anak angkat	< 21 tahun	Ya	Bebas Langsung
		≥ 21 tahun	Ya	Bebas FLN ¹⁾

¹⁾ Bebas FLN :
dengan menyerahkan fotokopi NPWP/SKT/SKTS dan fotokopi Kartu Keluarga bagi anggota keluarga yang menjadi tanggungan dan/atau surat pernyataan menanggung sepenuhnya orang tua yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga oleh orang pribadi yang memiliki NPWP

Lampiran IV.2
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-53/PJ/2008
Tanggal : 31 Desember 2008

BENTUK FORMULIR TBPFLN

1. Bentuk Formulir TBPFLN dibuat dalam bentuk continuous form 3 (tiga) ply persegi panjang berukuran 19,5 cm X 8 cm, ber kop TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI UDARA atau LAUT, berisi:
 - a. Nama Pembayar Pajak, serta Nama, Alamat, Nomor Paspor, Nomor Penerbangan Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri, dan jumlah nominal pembayaran untuk udara sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk laut Rp. 1. 000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pada sudut kiri atas terdapat logo burung Garuda Pancasila yang dibawahnya tertulis DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, dan dibawahnya tertulis kalimat Telah diterima pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 25 ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
 - c. Pada sudut kanan atas terdapat Nomor Seri;
 - d. Pada tengah formulir secara diagonal tertulis (*watermark/tanda air*) UDARA atau LAUT
 - e. Pada sudut kanan bawah terdapat tanggal dan nama penerima pembayaran;
 - f. Dibawahnya terdapat tulisan "Pembayaran ini dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Pembayar Pajak dalam tahun ini",
2. Formulir TBPFLN tersebut terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu ;
 - Lembar I untuk Wajib Pajak;
 - Lembar II untuk konter pengecekan FLN;
 - Lembar III untuk arsip UPFLN.
3. Untuk mengetahui keaslian Formulir TBPFLN, diberikan pengaman Logo Departemen Keuangan RI yang apabila diberikan sinar ultra violet, Logo Departemen Keuangan tersebut akan tampak bercahaya
4. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dibebankan pada Mata Anggaran 5250.83002.

CONTOH:
TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI UDARA

 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI UDARA	U 0000013
Telah diterima pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 25 ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008	Nama Pembayar pajak : Untuk keberangkatan ke Luar Negeri yang dilakukan oleh Nama : Alamat : No. Paspor : No. Penerbangan : Jumlah : Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)	
	Pembayaran ini dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Pembayar Pajak dalam tahun ini.	Tanggal, PENERIMA NAMA :

CONTOH:
TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI LAUT

 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Telah diterima pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 25 ayat (B) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008	TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI LAUT Nama Pembayar pajak : Untuk keberangkatan ke luar Negeri yang dilakukan oleh Nama : Alamat : No. Paspor : No. Penerbangan : Jumlah : Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Pembayaran ini dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Pembayar Pajak dalam tahun ini. Tanggal, PENERIMA NAMA :	U 0000013
---	---	------------------

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor
.....

SURAT PERMOHONAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI
APPLICATION FOR EXIT TAX CLEARENCE

- 1. NAMA PEMOHON :
NAME OF APPLICANT
- 2. NOMOR PASPOR :
PASSPORT NUMBER
- 3. PEKERJAAN :
OCCUPATION
- 4. ALAMAT DAN NOMOR TANDA PENGENAL DI INDONESIA :
ADDRESS AND ID CARD IN INDONESIA
- 5. ALAMAT DAN NOMOR TANDA PENGENAL, RESMI DI LUAR NEGERI :
ADDRESS AND ID CARD IN COUNTRY OF RESIDENCE
- 6. SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI TERAKHIR :
LAST EXIT TAX CLEARENCE GIVEN
- 7. DATANG DENGAN ANGKUTAN UDARA/LAUT :
ARRIVAL : AIR PLANE/SHIP
- 8. BERANGKAT DENGAN ANGKUTAN UDARA/LAUT :
DEPARTURE : AIR PLANE/SHIP
- 9. PENGIKUT :
DEPENDENT (FAMILY MEMBER)

No.	NAMA	NOMOR PASPOR	HUBUNGAN KELUARGA
	NAME	PASSPORT NUMBER	RELATIONSHIP

Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya
I Truthfully full fill this from

KOLOM UNTUK PETUGAS		
1. Surat Rekomendasi	:	Ada/tidak ada
2. Tanda Pengenal-Peplu	:	Ada/tidak ada
Jelaskan	:	
3. Boarding Pass/Tiket	:	Ada/tidak ada
Tidak memenuhi/memenuhi syarat bebas FLN Pasal 3 PP Nomor		
Tahun 2008		
Pelaksana	Kasi	No dan Tgl SKB
PETUGAS		

.....20...
Tanda tangan Pemohon
Signature of Applicant

(.....)

SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI

Formulir SKBFLN dibuat dalam bentuk continuous form persegi panjang berukuran 21,5 cm X 10,5 cm dan ditengah-tengah berlogo *watermark*/tanda air Departemen Keuangan R.I. (ditiap-tiap bagian), yang berisi:

- 1. Pada bagian tengah terdapat kop surat:
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....
- 2. Nomor seri SKBFLN pada tiap-tiap bagian formulir SKBFLN.
- 3. Formulir SKBFLN terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:
 - a. Bagian pertama (kiri) untuk konter pengecekan FLN.
 - b. Bagian kedua (tengah) untuk Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri.
 - c. Bagian ketiga (kanan) untuk Arsip UPFLN.
- 4. Pada formulir untuk penumpang:
 - a. Bagian tengah tertulis SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI dan dibawahnya tertulis dengan cetak miring *CERTIFICATE OF TAX EXEMPTION*;
 - b. Pada kiri bawah terdapat tulisan Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri, *Fiscal Tax Officer*, dan NIP.
- 5. Untuk pengamanan keaslian Formulir SKBFLN, logo Departemen Keuangan R.I. terbuat dari bahan kertas yang dibubuhi dengan tinta khusus yang apabila diberikan sinar ultraviolet maka logo Departemen Keuangan tersebut akan tampak bercahaya.
- 6. Untuk keabsahan Formulir SKBFLN harus ditanda tangani dan dibubuhi cap UPFLN oleh petugas UPFLN pada bagian yang telah ditentukan.

CONTOH BENTUK FORMULIR
SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK
No. : 0000013	No. : 0000013	No. : 0000013
	SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI <i>CERTIFICATE OF TAX EXEMPTION</i>	
Nama : <i>Name</i>	Nama : <i>Name</i>	 <i>Name</i>
NPWP *) : <i>Tax ID Number</i>	NPWP *) : <i>Tax ID Number</i>	 <i>Tax ID Number</i>
Nomor Paspor : <i>Passport Number</i>	Nomor Paspor : <i>Passport Number</i>	 <i>Passport Number</i>
Alamat : <i>Address</i>	Alamat : <i>Address</i>	 <i>Address</i>
	Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri <i>Fiscal Tax Officer</i>	
	(.....) NIP.	
Konter Fiskal	Untuk Penumpang	Untuk Arsip

Lampiran IV.5
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-53/PJ/2008
Tanggal : 31 Desember 2008

STIKER BEBAS FISKAL

Bentuk stiker Bebas Fiskal berbentuk persegi panjang berukuran 4,5 cm X 3,5 cm, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Stiker Bebas Fiskal terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu:
 - a. Bagian pertama (kiri) untuk arsip UPFLN.
 - b. Bagian kedua (kanan) untuk Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri.
- b. Pada bagian pertama (kiri) dengan ukuran 3 cm x 4,5 cm ditengah-tengah berisi:
 - DEPKEU
 - DJP
 - No. seri stiker Bebas Fiskal
- c. Pada bagian kedua (kanan) dengan ukuran 4,5 cm x 3,5 cm ditengah-tengah berisi:
 - DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
 - DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 - Nomor seri stiker Bebas Fiskal
 - BEBAS
 - FISKAL
- d. Pada tengah stiker terdapat (*watermark/tanda air*) lambang Departemen Keuangan.
- e. Untuk mengetahui keaslian stiker Bebas Fiskal, diberikan pengaman Logo Departemen Keuangan RI yang apabila diberikan sinar ultra violet, Logo Departemen Keuangan tersebut akan tampak bercahaya.
- f. Dasar stiker berwarna biru tua dengan tulisan "BEBAS FISKAL" berwarna kuning emas.

CONTOH:
STIKER BEBAS FISKAL

DEPKEU DJP No. : 0000013	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK No. : 0000013 BEBAS FISKAL
--------------------------------	---

SURAT PERNYATAAN
MENANGGUNG SEPENUHNYA ORANG TUA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Wajib Pajak^{*)} :
NPWP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

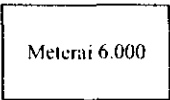
Bahwa orang tua saya yang bernama :

- a.
- b.
- c.
- d.

merupakan anggota keluarga saya dan tidak mempunyai penghasilan serta seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan/atau paksaan pihak lain.

Jakarta, tanggal



Nama

^{*)} Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang menanggung seluruh biaya hidup orang tua